



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi dan dapat berkembang secara optimal, perlu upaya dari Pemerintah Daerah melalui Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa dalam rangka Pengembangan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal dan aspek sosial budaya serta ekonomi, sehingga perlu menetapkan Peraturan tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Katingan Tahun 2020-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

↓
Rg / h

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan;

↓
REG
/r
/w
/h
/f

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
6. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
8. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinir kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
10. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Klaster adalah sebagai kumpulan, kelompok atau gabungan objek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik tertentu.
12. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD-KLA adalah sebagai berikut untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Handwritten signatures and initials:
1. Re 9 / 4 f

- b. menjamin pemenuhan hak anak didalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana di Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD-KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

BAB III PENYUSUNAN DAN SASARAN RAD-KLA

Pasal 4

- (1) Penyusun RAD-KLA dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis, Visi Misi, Kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang berintegrasi dengan kegiatan OPD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Sasaran kegiatan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu :
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan Dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.

BAB IV GUGUS TUGAS KLA

Pasal 6

- (1) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- (2) Gugus Tugas KLA beranggotakan dari unsur eksekutif didaerah, unsur yudikatif di daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak;
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;

[Handwritten signatures and initials]

- b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
- c. Melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. Mengumpulkan data dasar;
- e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. Melakukan diseminasi data dasar;
- g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi daerah;
- h. Menyusun Rencana Aksi daerah dan mekanisme kerja KLA 3 (tiga) tahunan;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 7

Pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 20 Oktober 2020

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 596

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020-2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Children). Secara pribadi anak adalah tanggungjawab orang tua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggungjawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumberdaya manusia sejak masih anak-anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka tidak hanya merupakan masa depan saja, tetapi juga masa kini bangsa Indonesia.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum didalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Ada banyak persoalan anak yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, perdagangan anak, prostitusi online, pelecehan seksual, bullying, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain. Eksploitasi anak dibidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi, seringkali sudah diluar batas kemanusiaan. Selain itu persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya cukup banyak anak yang mengalami gizi sangat kurus dan stunting sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah karena perkawinan pada usia anak serta anak yang bekerja ditempat yang tidak ramah anak.

Guna mendukung agar setiap anak Indonesia kelak mampu memikul tanggungjawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap anak Indonesia tanpa terkecuali harus bisa terpenuhi segala yang menjadi haknya. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh kembang dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia agar menjadi anak yang jujur, sehat, cerdas dan berprestasi.

Tumbuh kembang anak merupakan salah satu fase dalam siklus kehidupan manusia yang tidak dapat berulang. Keberhasilan atau kegagalan seseorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang tersebut bersifat permanen. Oleh karena itu tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting, hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang NRI 1945 pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

RS / h

Penghormatan, pemenuhan dan penjaminan hak-hak anak menjadi tanggungjawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan yang diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara.

Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Katingan sejak tahun 2014 telah membuat Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 tahun 2014 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Daerah Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, dan pada tahun 2017 melaksanakan Deklarasi Menuju Kabupaten Layak Anak di Kasongan. Pada tahun 2019 secara administratif telah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Katingan telah menjadi komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik serta memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan seperti pemantapan dan penunjukan Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan juga untuk mengetahui pemenuhan hak anak diberbagai sektor termasuk Rumah Sakit Ramah Anak dan adanya Forum Anak di tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.

Dalam rangka menyatakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan sangat perlu menginisiasi Desa Layak Anak, hal ini merupakan strategi agar pemenuhan kebutuhan hak anak dapat diimplementasikan sampai tingkat paling bawah, karena sampai tahun 2019 baru ada 3 (tiga) desa terbentuk Desa Layak Anak. Diharapkan hingga tahun 2022 di 154 desa di Kabupaten Katingan bisa mencapai 40 % terbentuk desa layak anak dan mengimplementasikan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak serta siap sebagai penopang utama Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Layak anak adalah salah satu dari sub sistem dari sistem pembangunan tingkat kabupaten yang berpihak pada anak. Kabupaten Layak Anak *bukanlah* kegiatan atau program apalagi proyek tetapi merupakan proses pembangunan daerah kabupaten yang lebih memperhatikan anak sebagai penerus bangsa.

Untuk percepatan Kabupaten Katingan sebagai Kabupaten Layak Anak seharusnya didukung dengan sebuah Rencana Aksi Daerah yang lebih terstruktur dimana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terlibat langsung dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, turut berpartisipasi dalam menggagas masa depan Kabupaten Katingan melalui penyusunan instrumen monitoring dan evaluasinya, melakukan pertemuan yang terkoordinasi secara regular untuk pembahasan pencapaian indikator KLA.

B. Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Res 9 / 4 / 20

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hal-Hak Anak);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan;

Res / / / /

BAB II KEBIJAKAN RAD-KLA

A. Tujuan

1. Tujuan Umum dari penyusunan RAD-KLA adalah :
 - a. Wujudkan kondisi yang berpihak pada tumbuh kembang anak di Kabupaten Katingan sehingga tercipta ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa dapat terwujud; dan
 - b. Menjadikan sarana terbaik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan sehingga terbentuk Rencana Kerja yang harmonis dan mencakup keseluruhan unsur yang terkait untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaannya.

2. Tujuan Khusus dari penyusunan RAD-KLA adalah :
 - a. Merumuskan isu-isu di Kabupaten Katingan yang terkait dengan hak-hak anak yang tertuang dalam 5 (lima) klaster hak anak;
 - b. Menyesuaikan Indikator KLA sebagai tolak ukur capaian masing-masing klaster;
 - c. Tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang akan dilakukan OPD 3 (tiga) tahun kedepan; dan
 - d. Menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan keajahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster perlindungan khusus selama 3 tahun.

B. Strategi Capaian

Hasil capaian yang diharapkan dari penyusunan RAD-KLA adalah :

1. Terkumpulnya data base dari berbagai sumber, baik OPD maupaun LSM yang bergerak dalam isu anak;
2. Terumuskanya isu strategis terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan dengan terpenuhinya 24 (dua puluh empat) indikator Kabupaten Layak Anak yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam 5 (lima) klaster;
3. Tersusunnya matrik perencanaan program yang didukung legalitas RAD-KLA;
4. Tersusunnya RAD-KLA selama 3 (tiga) tahun yang menjadi acuan masing-masing OPD terkait dalam merencanakan kebijakan, implentasi, monitoring dan evaluasi pengarusutamaan Hak Anak; dan
5. Tercapainya outcome capaian indikator-indikator yang terdapat pada masing-masing klaster dan kelembagaan.

Res / 9 / 12

C. Program Kegiatan 3 (tiga) Tahun (2020-2022)

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR CAPAIAN TH.2019	TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM / KEGIATAN
						2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	KELEMBAGAAN									
1	Peraturan Daerah (Perda KLA)									
2	Penguatan Kelembagaan	Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Rapat Koordinasi KLA	Kegiatan	2	2	2	2	BAPPELITBANG	Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat/ Kegiatan Rapat Koordinasi KLA
		Pertemuan Gugus Tugas KLA	Jumlah Pertemuan Gugus Tugas KLA	Kegiatan	2	2	2	2	DP3AP2KB	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan/ Kegiatan Pertemuan Gugus Tugas KLA
		Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Jumlah KELANA yang terbentuk	Kecamatan	1	2	3	4	DP3AP2KB	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan/ Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan KELANA
		Fasilitasi Pembentukan Pembinaan Desa/ Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	Jumlah DEKELA yang terbentuk	Desa/ Kelurahan	3	4	6	8	DP3AP2KB	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan/ Kegiatan dan Pembinaan DEKELA

Handwritten signature/initials: Y. PS / W & H

		Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan kelompok Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Desa yang memiliki PATBM Aktif	Desa	0	6	9	13	DP3AP2KB	Program Kesenjangan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan/ Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat(LM),Media Masa (MM), dan Dunia Usaha(DU) dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Peran Jaringan (LM) Peduli Anak	Jumlah JLMPA Aktif	Kabupaten	0	2	2	2	DP3AP2KB LM	Program Peningkatan Peran Jaringan LM Peduli Anak/ Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Jaringan LM Peduli Anak (Pemetaan Lembaga Masyarakat, Penandatanganan Mou dengan Lembaga Masyarakat).
		Fasilitasi Penguatan Pelembagaan PUHA bagi Organisasi Keagamaan	Jumlah SDM Organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	0	14	14	14	DP3AP2KB LM	Program Penguatan Pelembagaan PUHA Bagi Organisasi Keagamaan/ Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi PUHA bagi Organisasi Keagamaan (Pemetaan Lembaga Masyarakat, Penandatanganan Mou).
		Fasilitasi Penguatan Pelembagaan PUHA bagi Akademisi dan Lembaga Riset	Jumlah SDM Akademisi dan Lembaga Riset yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	0	1	1	2	DP3AP2KB LM	Program Penguatan Pelembagaan PUHA Bagi Akademisi dan Lembaga Riset / Kegiatan Pemetaan Akademisi dan Lembaga Riset, Penandatanganan Mou terkait penelitian dan pengembangan PUHA di Daerah.
		Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) Pusat dan Daerah	Jumlah JMPA Aktif	Kabupaten	0	14	14	14	DP3AP2KB MEDIA	Program Penguatan Pelembagaan PUHA /Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JPMA), Pemetaan Media, Sosialisasi dan Advokasi, Penandatanganan MOu JPMA Program Penguatan Pelembagaan PUHA/

Handwritten signature/initials: H. Rey 9/11/14

										Kegiatan, Sosialisasi dan Advokasi, Penandatanganan MOu JPMA
		Fasilitasi Penguatan Pelembagaan PUHA bagi Media Cetak	Jumlah Media Cetak yang mendapat penguatan Pelembagaan PUHA	Lembaga	0	2	2	2	DP3AP2KB MEDIA	Program Penguatan Pelembagaan PUHA /Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JPMA), Pemetaan Media, Sosialisasi dan Advokasi, Penandatanganan MOu JPMA
II	KLASTER I : HAK SIPL DAN KEBEBASAN									
4	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Pelayanan Akta Kelahiran	Persentase Anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	%	92	93	94	95	DINAS DUKCAPIL	Program Administrasi Pencatatan Sipil/ Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil (Pelayanan Jemput Bola) .
		Pelayanan Kartu Identitas Anak	Persentase Anak Yang mendapatkan Kartu Identitas Anak	%	25	50	75	90	DINAS DUKCAPIL	
		Sosialisasi Hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Jumlah desa yang Sosialisasi Hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Desa	10	10	10	10	DINAS DUKCAPIL	
5	Ketersediaan Informasi Layak Anak (ILA)	Fasilitas Layanan Internet Layak Anak	Jumlah Daerah yang sudah terlayani Internet Layak Anak	Kecamatan	2	3	3	3	DISKOMINFO	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa/ Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
6	Pelembagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah daerah yang memiliki FAaktif	Kec/desa	16	4	5	6	DP3AP2KB	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan/ Pengembangan Karakter Anak
		Fasilitasi peningkatan kapasitas FA dalam pelaksanaan hak partisipasi anak	Jumlah daerah yang menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Kecamatan	1	4	6	8	DP3AP2KB	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan/ Pengembangan Karakter Anak

Res 9/12/12

KLASTER II : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF										
7	Pencegahan Perkawinan Anak	Perda No.9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Sosialisasi tentang Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Desa	3	7	13	15	DP3AP2KB	Program Perlindungan Perempuan dan Anak/ Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
		Perda No.9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Penyuluhan Pola Asuh Anak Remaja (PAAR)	Kecamatan	4	3	3	3	DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) KABUPATEN KATINGAN	Program DWP Kabupaten Katingan/ Kegiatan Penyuluhan PAAR
		Penyuluhan Hukum Terpadu KLA	Jumlah Desa yang mendapat Penyuluhan Hukum	Desa	6	6	6	6	BAGIAN HUKUM SETDA	Program Peningkatan Kepastian dan Kualitas Produk Hukum/ Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu.
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Fasilitasi pendampingan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah daerah yang memiliki PUSPAGA sesuai standar	Kabupaten	0	0	0	1	DP3AP2KB	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan/ Kegiatan Pembentukan PUSPAGA
			Jumlah fasilitator kab/kota yang dilatih Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak	SDM	0	0	0	3	DP3AP2KB	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan/ Kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holoistik dan Integratif (PAUD HI)	Pengembangan dan Penguatan PAUD-HI	Persentase Kec/Desa yang memiliki Lembaga Paud Pembina yang menyelenggarakan PAUD-HI	% (desa)	12,42	15,53	18,63	21,74	DINAS PENDIDIKAN	Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Terlatihnya Guru Paud paham KHA	Orang	0	0	25	30		
		Pengembangan kegiatan BKB HI	Persentase Desa yang Mengembangkan BKB HI	%	14 %	18 %	22 %	26 %	DP3AP2KB dan PKK	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga/ Kegiatan Penyuluhan Tumbuh Kembang bagi

Res / W / H

										keluarga yang memiliki anak dan balita
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	4	4	4	4	DINAS SOSIAL	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/ Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitas Taman Bermain Ramah Anak	Jumlah Taman Bermain	Taman Bermain	2	2	2	2	DLH	Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Pengelolaan RTH/ Kegiatan Pemeliharaan RTH
		Fasilitas dan Pengembangan Taman KLA	Jumlah Taman KLA yang ditambah	Taman	1	1	1	1	DIS.PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Program Lingkungan Sehat Perumahan/ Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan n Taman.
		Fasilitas Ruang Baca Ramah Anak	Jumlah Ruang Baca Anak	Ruangan	0	0	1	1	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SETDA KAB.KATINGAN	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan/ Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
		Pembuatan Zebra Cross dan Pita Penggaduh/Stik Pengetar di Ruas Jalan Depan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Terpasang Zebra Cross dan Pita Penggaduh / Stik Pengetar	Sekolah	6	7	7	7	DINAS PUPR DAN PERHUBUNGAN	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas / Kegiatan Pengadaan Marka Jalan.
IV	KLASTER III : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN									
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	%	52 %	87 %	89 %	91 %	DINAS KESEHATAN	Program Penurunan Angka Kematian Ibu/ Pada Kegiatan KIA
		Review Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	Puskesmas	16	16	16	16	DINAS KESEHATAN	Program Penurunan Angka Kematian Ibu Pada Kegiatan KIA / Review Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
		Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan pelayanan persalinan	Jumlah Fasilitas Kesehatan dan jejaringannya	Puskesmas	16	16	16	16	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Jaminan Persalinan di 16 UPTD Kesehatan

4. Revisi / h

13	Status Gizi Balita	Pemantauan Status Gizi Balita	Persentase Status Gizi Balita	%	28%	30%	32%	34%	DINAS KESEHATAN	Program Perbaikan Gizi Masyarakat/ Kegiatan Pemberian MP-ASI Berbahan Dasar Makanan Lokal
		Pemberian MP-ASI dari Bahan Lokal	Persentase Pemberian MP-ASI Berbahan Dasar Makanan Lokal	%	0	10%	10%	10%	DINAS KESEHATAN	Program Perbaikan Gizi Masyarakat/ Kegiatan Pemberian MP-ASI Berbahan Dasar Makanan Lokal
		Pembentukan POS GIZI	Jumlah POS Gizi yang di bentuk	Jumlah Pos Gizi	16	16	16	16	DINAS KESEHATAN	Program Perbaikan Gizi Masyarakat/ Kegiatan Pembentukan Pos Gizi
		Pemberian Vitamin dan Mineral untuk Balita usia 6-59 bln	Jumlah vitamin dan mineral untuk balita 6-59 bulan	kotak	3000	3000	3000	3000	DINAS KESEHATAN	Program Perbaikan Gizi Masyarakat/ Kegiatan Pemberian vitamin dan mineral untuk balita untuk balita 6-59 bulan
		Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (KLA)	Jumlah Paket PMT	Paket	8000	8000	8000	8000	DINAS KESEHATAN	Program Perbaikan Gizi Masyarakat/ Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (KLA)
		Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN	Program Perbaikan Gizi Masyarakat/ Kegiatan Balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan dan perawatan sesuai standar
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PBMA) Usia di Bawah 2 (dua) Tahun	Peningkatan gizi Anak di bawahusia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	19,7%	40%	45%	50%	DINAS KESEHATAN/RS	Program Perbaikan Gizi Masyarakat / Kegiatanbayiusiakurangdari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif
			Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	87%	54%	58%	62%		
		Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak	Jumlah daerah yang difasilitasi Ruang ASI di ruang publik (terminal, pelabuhan, dan pasar tradisional)	Kab/kota	4	4	4	4	DINAS KESEHATAN	Program Perbaikan Gizi Anak pada Kegiatan Gizi Masyarakat
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 (satu) Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Kab/kota	16	16	16	16	DINAS KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah daerah yang memiliki minimal 1	Kab/kota	1	1	1	1	RSUD MAS	Program Pengembangan Akreditasi rumah

1. P3 / 4 / tv

			(satu) RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional						AMSYAR	sakit/Kegiatan Penilaian akreditasi rumah sakit
		Penyediaan ruang bermain anak	Jumlah ruang bermain yang tersedia di RSUD Mas Amsyar	Ruang	3	1	1	1	RSUD MAS AMSYAR	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata/ Kegiatan Pembangunan Ruang Pojok ASI
		Penyediaan fasilitas bermain edukatif	Jumlah Set mainan edukatif yang tersedia	Set	1	1	1	1	RSUD MAS AMSYAR	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata/ Kegiatan Pengadaan peralatan Ruang Pojok ASI
		Penyediaan alat kesehatan khusus anak	Jumlah alat kesehatan khusus anak	Paket alkes	1	1	1	1	RSUD MAS AMSYAR	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata/ Kegiatan Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah sakit
		Penyediaan multimedia didalam ruang bermain	Jumlah alat multimedia diruang bermain	Set	1	1	1	1	RSUD MAS AMSYAR	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata/ Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor
16	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Pembangunan Sarana Air Bersih di Kabupaten Katingan	Persentase Air Bersih di Kabupaten Katingan	%	49,91	51,91	55,91	59,91	DIS.PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
		Pembangunan WC Komunal dan IPAL Komunal di Kabupaten Katingan	Persentase Air Limbah di Kabupaten Katingan	%	32,88	34,88	36,88	38,88		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

↓ Pgs / w tv

		Fasilitas peningkatan kualitas air minum	Persentasearana air minum yang dilakukan pengawasan	%	49,1	64	68	72	DINAS KESEHATAN	Pemeriksaan Kualitas Air Minum
		Promosi kesehatan	Sosialisasi Jumlah Peserta gerakan masyarakat hidup sehat	Orang	32	42	45	50		Sosialisasi Keluarga Sehat
			Jumlah soislisasi gerakan masyarakat hidup sehat	Kegiatan	-	2	2	2		Sosialisasi GERMAS
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta Larangan Iklan, Promosi dan sponsor (IPS) Rokok	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	Kegiatan	0	1	1	1	SATPOL PP, BNN, DINKES	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal/ Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
		Pertemuan Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok untuk Sekolah (SD, SMP dan SMA)	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Sosialisasi KTR	Sekolah	8	10	12	14	DINAS KESEHATAN	Pertemuan Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok untuk Sekolah (SD, SMP dan SMA)
V	KLASTER IV : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA									
18	Wajib Belajar 12 Tahun (dua belas) Tahun	Fasilitas Pelaksanaan Lomba Pidato Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Tingkat SMP	Jumlah Kegiatan Lomba Tingkat SMP yang dilaksanakan	Kegiatan	0	2	2	2	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SETDA	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Lomba Pidato Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Tingkat SMP
		Fasilitas Lomba Bercerita Tingkat SD/MI	Jumlah Kegiatan Lomba Bercerita Tingkat SD/MI yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	1	1	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SETDA	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pemasaryakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Lomba Bercerita Tingkat SD/MI
		Fasilitas Pengadaan Buku Ilmu	Jumlah Pengadaan Buku untuk	Jumlah Exemplar/	400	350	200	200	BAGIAN PERPUSTAKAAN	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

h. Re s h

		Pengetahuan Umum dan Buku Cerita Anak-anak untuk Perpustakaan Desa	Perpustakaan Desa	Buku					DAN ARSIP SETDA	Perpustakaan/ Kegiatan Pemasarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar (Pengadaan Buku Perpustakaan Desa)
		Fasilitasi Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum dan Buku Cerita Anak-anak untuk Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Pengadaan Buku untuk Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Exemplar/ Buku	327	312	400	500	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SETDA	Program Pengembangan Budaya Baca Pembinaan dan Perpustakaan/ Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana untuk Ruang Baca Anak dan KLA	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah Pengadaan	1	1	1	1	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SETDA	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan/ Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Ruang Baca Anak dan Ruang KLA.
		Peningkatan Partisipasi Anak atas hak Pendidikan	APK PAUD	%	92,40	92,90	93,40	93,90	DINAS PENDIDIKAN	Program Pembinaan PAUD/ Kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siwa, Pengadaan alat praktek dan Peraga siswa, Pembangunan Gedung Sekolah dan Rehabilitasi sedang/berat kelas sekolah.
			APK SD	%	108,50	109,00	109,50	110,00	DINAS PENDIDIKAN	Program Pembinaan SD/ Kegiatan Penyebaran dan sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar dan Pembangunan Sarana Prasarana Kelas sekolah.
			APK SMP	%	99,10	99,60	100,10	100,60	DINAS PENDIDIKAN	Program Pembinaan SMP/ Kegiatan Penyebaran dan sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar dan Pembangunan Sarana Prasarana Kelas sekolah.
			Jumlah Siswa Paud/TK yang menerima bantuan	Siswa	3277	4657	4764	4897	DINAS PENDIDIKAN	Program Pembinaan PAUD/ Biaya Operasional PAUD

4. *RS / W h*

			Biaya Operasional Pendidikan (BOP)						(BOP)	
			Jumlah Siswa SD yang menerima bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Siswa	20313	22344	27930	34912	DINAS PENDIDIKAN	Program Pembinaan SD/ Penyedia Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dab SMP
			Jumlah Siswa SMP yang menerima bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Siswa	8750	9626	12031	15039	DINAS PENDIDIKAN	Program Pembinaan SMP/ Penyedia Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dab SMP
		Pengadaan Seragam Sekolah	Jumlah Siswa SD yang menerima bantuan Pakaian Seragam, Batik, Olah Raga dan Pramuka	Siswa	3894	3473	3990	4369	DINAS PENDIDIKAN	Program Pembinaan SD / Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
			Jumlah Siswa SMP yang menerima bantuan Pakaian Seragam, Batik, Olah Raga dan Pramuka	Siswa	2750	2554	2773	3526	DINAS PENDIDIKAN	Program Pembinaan SMP/ Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
			Jumlah Siswa SD dan SMP menerima bantuan Pakaian Seragam, Batik, Olah Raga dan Pramuka kepada Pihak Ketiga	Siswa	580	1273	1172	1399	DINAS PENDIDIKAN	Program Pembinaan SD dan SMP/ Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah.
19	Sekolah Ramah Anak	Fasilitas Taman Sekolah Adiwiyata	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Fasilitas Sekolah Adiwiyata	2	2	2	2	DLH	Program Pendidikan dan Peningkatan Fartisipasi Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan/ Kegiatan Penguatan Sekolah Adiwiyata Program Koservasi Sumber Daya Hayati dan Pengelolaan RTH/ Kegiatan Penghijauan Lingkungan untuk Kabupaten Layak Anak (KLA).

L. reg 9 / w h

		Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA disetiap jenjang Pendidikan	Jumlah Jenjang Pendidikan PAUD yang difasilitasi menuju SRA	Sekolah	7	20	20	20	DINAS PENDIDIKAN	Program Pembinaan PAUD
			Jumlah Jenjang Pendidikan SD yang difasilitasi menuju SRA	Sekolah	3	2	2	2		Program Pembinaan SD
			Jumlah Jenjang Pendidikan SMP yang difasilitasi menuju SRA	Sekolah	5	10	10	10		Program Pembinaan SMP
		Bimtek Usaha Kesehatan Sekolah	Tersosialisasinya sekolah yang melaksanakan Program UKS tingkat SD dan	SD	148	5	5	5	DINAS KESEHATAN	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			SMP		56	4	4	4		
		Program UKS dan Penjaringan Anak Sekolah	Jumlah Guru UKS yang telah mendapat Pelatihan	Orang	66	66	66	66	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Usaha Kesehatan sekolah
20	Ketersediaan Fasilitas untuk kegiatan Budaya, Kreatifitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Kreatif Budaya Anak Tabela	Jumlah Sekolah yang terlibat dalam kegiatan	Sekolah	0	0	15	20	DISBUDPARPORA	Program Pengembangan Kebudayaan/ Pelestarian Kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
VI	KLASTER V : PERLINDUNGAN KHUSUS									
21	a. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran	Pelatihan bagi Fasilitator Forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan.	Jumlah Fasilitator Forum Anak sebagai 2P dalam mencegah KTA	Orang	0	0	40	40	DP3AP2KB	Program Perlindungan Perempuan dan Anak/ Pelatihan bagi Fasilitator Forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan
		Pemantauan dan Pengawasan Taman-taman di Kasongan	Jumlah Patroli	Kegiatan	30	37	37	37	SATPOL PP,BNN	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal/ Kegiatan Patroli Pengamanan Taman di Kasongan.
	b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Sosialisasi Berbagai Peraturan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang dilaksanakan Sosialisasi	Perusahaan	2	2	3	4	DISTRANSNAKER	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
		Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Monev Laporan Ketenagakerjaan	Perusahaan	15	10	10	5		

L. Rg / h

22	a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah Anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	orang	0	0	1	1	DINAS SOSIAL	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/ Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Jumlah Anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan	orang	0	0	1	1		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/ Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
	b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Penanganan Anak korban bencana	Persentase fasilitas bagi Anak korban konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik Anak	%	100%	100%	100%	100%	DINAS SOSIAL	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/ Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Pemberian asistensi social bagi korban bencana alam bagi Anak	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	%	0	40	50	60	DINAS SOSIAL	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/ Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Penanganan Anak korban pasca bencana	Jumlah anak pasca bencana yang mendapat Trauma Healing	Orang	0	100	150	200	BPBD	Program Pasca Bencana/ Kegiatan Rehabilitasi Anak Pasca Bencana
23	a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang Disabilitas, kelompok Minoritas dan Terisolasi	Jumlah Kabupaten yang diadvokasi tentang Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas	Kabupaten	0	1	1	1	DINAS SOSIAL	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/ Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Jumlah Forum Koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	0	1	1	1	DINAS SOSIAL	
			Jumlah daerah yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan terisolasi	Kabupaten	1	1	1	1	DINAS SOSIAL	

K. Pgs / kb

			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	lembaga	2	2	2	2	DINAS SOSIAL	
			Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak yang berkebutuhan khusus	Kabupaten	1	1	1	1	DINAS SOSIAL	
		Fasilitasi jaminan social untuk Anak penyandang disabilitas	Persentase Anak miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100%	100%	100%	100%	DINAS SOSIAL	
	b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi Perlindungan Anak PSM	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan dan konflik sosial.	Forum	0	1	1	1	DP3AP2KB	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan/ Sosialisasi dan Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
24	a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)	Menfasilitasi pelaksanaan Diversi	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani Polres Katingan	Kegiatan	2	2	2	2	KAPOLRES KATINGAN	Program Pembinaan pelaku Anak yang berhadapan dengan Hukum
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah ABH yang memperoleh layanan reintegrasi sosial	Anak	8	10	10	10	DINAS SOSIAL dan Kementerian Hukum dan HAM	
	b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme	Fasilitasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi Penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Kabupaten	0	0	0	1	DP3AP2KB	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan/ Sosialisasi dan Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

[Handwritten signature]

c. Pelayanan bagi Anak Korban Stigmanisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.	Fasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah anak Balita, Anak Terlantar/Jalanan, Anak berhadapan dengan Hukum, Anak dengan Disabilitas, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial diluar panti.	Anak	404	500	500	500	DINAS SOSIAL	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/ Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Jumlah anak Balita, Anak Terlantar/Jalanan, Anak berhadapan dengan Hukum, Anak dengan Disabilitas, Anak yang mendapat bantuan sosial	Anak	404	500	500	500	DINAS SOSIAL	
	Fasilitasi penanganan ABK	Jumlah lembaga layanan yang difasilitasi dalam perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Lembaga	2	2	2	2	DINAS SOSIAL	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/ Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Jumlah Daerah yang diberikan pendampingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Kabupaten	1	1	1	1	DINAS SOSIAL	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/ Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial



 BUPATI KATINGAN,
[Signature]
 SARARIYAS

[Handwritten mark]